ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH JAMA'AH TABLIG KEPADA KELUARGA YANG DITINGGAL *KHURUJ* DI KELURAHAN PONDOK RANJI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh:

RIKI FARNANDA
NIM: C51207046

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 093 AS
No. REG : S-2011/AS/093
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Syakhshiyah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Farnanda
Nim : C51207046
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jamā'ah Tablig Kepada Keluarga yang Ditinggal Khurūj di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan"* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni, 2011

METERAI TEMPEL
981DFAAF744892228
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Riki Farnanda
Nim: C51207046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riki Farnanda ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,

Darmawan, SHI, MHI.
NIP 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riki Farnanda ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Darmawan, SHI, MHI.
NIP 198004102005011004

Sekretaris

Imam Ibnu Hajar, M.Ag,
NIP. 196808062000031003

Penguji I,

Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,

Darmawan, SHI, MHI.
NIP 198004102005011004

Surabaya, 21 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap nafkah Jama'ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan" ini adalah hasil dari penelitian lapangan "*field research*". Rumusan masalah *pertama* bagaimana nafkah Jama'ah Tablig terhadap anggota keluarga yang ditinggal *khurūj*. *Kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* kelurahan Pondok Ranji. *Ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kondisi keluarga yang ditinggal *khurūj*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian pada masyarakat Pondok Ranji yang mengikuti *khurūj*. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Jama'ah Tablig di Pondok Ranji serta observasi dengan mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam kegiatan *khurūj*. Setelah data didapatkan, selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* dengan meninggalkan *tafakud*. *Tafakud* diputuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama pihak keluarga antara suami dan istri untuk menentukan berapa jumlah nilai nafkah yang ditinggalkan saat *khurūj* untuk keluarganya selama ia pergi. Ketentuan besarnya nafkah ini ditentukan oleh suami istri yang diperoleh dengan musyawarah bersama dan didasari atas kebiasaan setiap harinya. Apabila sehari 15 ribu dengan pergi *khurūj* 40 hari maka 15 ribu dikali 40 berarti nafkah yang ditinggalkan 600 ribu, begitu juga jika 3 hari atau 4 bulan maka dikalikan sesuai kebiasaan setiap harinya. Biaya yang ditinggalkan ini juga digunakan untuk keperluan anak. Ada dampak negatif terhadap anak akibat bapak yang sering mengikuti *khurūj* ini, hal ini dikarenakan anak kurang akan kasih sayang dan perhatian dari seorang bapak. Ketika suami *khurūj*, maka selama itu pula ia tidak bisa memenuhi nafkah batin. Pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi Jama'ah Tablig kepada keluarga tidak bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Selama suami pergi *khurūj* nafkah batin kepada istri tidak terpenuhi, hal ini bisa ditolerir dengan adanya unsur saling ridho diantaranya dan tidak terlalu sering *khurūj*. Ketika suami melakukan *khurūj* dengan waktu yang cukup lama "40 hari, 4 bulan" dapat membuat istri merasakan bosan, yang akan berdampak akumulatif terhadap kondisi keluarga, yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

Diharapkan sebelum melaksanakan *khurūj*, masyarakat yang akan mengikuti kegiatan *khurūj* ini, lebih mempertimbangkan terlebih dahulu anak dan istri yang akan ditinggalkan di rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka Tujuan Penelitian..... 12

E. Kegunaan Penelitian 12

F. Definisi Operasional 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II NAFKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nafkah 21

B. Dasar Hukum Nafkah 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hukum Memberikan Nafkah 25

1. Kadar Nafkah 26

2. Batalnya Memberikan Nafkah 28

D. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri 29

1. Hak suami 30

2. Kewajiban suami 30

E. Hak dan Kewajiban Istri 35

F. Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Anak 37

BAB III PEMENUHAN NAFKAH JAMA'AH TABLIG KEPADA KELUARGA YANG DITINGGAL *KHURUJ*

A. Latar Belakang 41

1. Letak Geografis 41

2. Orbitrasi 42

3. Keagamaan Masyarakat 43

4. Pendidikan Masyarakat 44

5. Sosial Masyarakat 45

B. Jama'ah Tablig di Kelurahan Pondok Ranji 46

1. Sekilas Jama'ah Tablig 46

2. Sejarah Jama'ah Tablig di Pondok Ranji 47

3. Struktur Organisasi 49

4. Kegiatan Jama'ah Tablig 50

5. Deskriptif Pemenuhan Nafkah Jama'ah Tablig Saat *Khurūj* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persiapan sebelum berangkat 53

b. Nafkah yang ditinggalkan 54

6. Kondisi keluarga yang ditinggal *Khurūj*..... 59

a. Keadaan keluarga yang sepaham..... 60

b. Keadaan keluarga yang tidak sepaham 61

c. Keadaan anak yang ditinggal *khurūj*.....62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH JAMA'AH TABLIG KEPADA KELUARGA KETIKA *KHURŪJ* DAN TERHADAP KONDISI KELUARGA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah 64

1. Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah sebelum *khurūj* ..64

2. Analisis hukum Islam terhadap nafkah ketika *khurūj* 65

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kondisi Keluarga 70

1. Analisis hukum Islam terhadap kondisi keluarga 70

a. Analisis terhadap kondisi keluarga yang tidak sepaham. 71

b. Analisis terhadap keluarga yang sepaham..... 73

2. Analisis hukum Islam terhadap keadaan anak Jama'ah Tablig..... 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :

   a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *warasa.*
   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *farāid.*
   c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *bunūwah.*

3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :

   a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Ẓawjāti.*
   b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuḥayliy.*

4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *walā', wāris.*

5. *Syaddah* atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *muwarris.*

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-Qatl, al-'Abdun.*

7. *Ta' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan ta' marbūṭah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *Ẓāujah, syari'at.*

8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuqahā'.* Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Isyṭāroḳ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

Ibuku tersayang

yang selalu mencurahkan segala rasa kasih sayang, nasihat,
didikan, dan selalu menyebutkan namaku di setiap do'a-do'amu
yang mengiringi setiap langkahku.

Kakak-kakakku & keluargaku

yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moril
maupun materiil kepadaku terlebih dikala Ibu sedang diperantauan

Guru dan yang telah mendidikku, memberikan ilmu,
dan mengajariku dari huruf alif hingga menghafal
jasa-jasamu tak akan bisa terbalaskan.

Orang yang telah banyak menginspirasikan skripsi ini
Semoga dengan ini bisa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab

Orang-orang yang telah berjasa kepadaku selama ini
Namamu tak boleh terlupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang diridhoi Allah, yang mengatur semua lini kehidupan manusia. Ajarannya secara global mencakup ibadah, aqidah dan syariah yang kebenarannya bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadis yang dibawa Rasulullah saw. Syariah yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai hubungan terhadap sesama manusia *hablun minannās* dan sebagai hamba Allah yang berhubungan kepada tuhannya *hablun minallāh. Hablun minannās* salah satunya adalah muamalah dimana hubungan suami-istri diatur dan dinamakan perkawinan.

Perkawinan merupakan cara legal yang ditetapkan Allah swt untuk memfasilitasi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang tidak lepas dari hawa nafsu syahwat antara jenis laki-laki dan perempuan. Namun demikian perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur sarana untuk mendapatkan kepuasan semata. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa raḥmah*[1] (kasih sayang) terlebih dari itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah.

---

[1]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2008), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah *ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[2]

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *an-Nikah* dan *zawaj*.[3] Kedua kata ini yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Begitu pula di Indonesia kata nikah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum antara kedua belah pihak suami dan istri tidak hanya berhubungan dengan sunah rasul, melainkan dapat memunculkan diantaranya hukum keperdataan. Dengan keterangan tersebut maka suatu perkawinan setidaknya mempunyai dua segi pandang yaitu dari segi hukum secara formil dan dari sosial keagamaan.[4] Masing-masing dari keduanya

---

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz,* 406

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2007), 35

[4]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai konsekuensi hukum sendiri yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Akad perkawinan bukanlah perkara perdata semata, akan tetapi sebagai ikatan suci (*mīsāqan galīzā*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.[5] Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik. Sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud. Pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 berbunyi "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".[6]

Akad nikah sebagai perikatan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang berakad. Apa yang menjadi hak pihak pertama akan menjadi kewajiban pihak kedua dan sebaliknya.[7] Dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.[8] Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga

---

[5]Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), 206

[6]Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citramedia Wacana), 16

[7]Acmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, 82

[8]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Isalam di Indonesia*, hal 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Begitu pun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.[9]

Nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya.[10] Hal senada disampaikan Achmad Kuzairi dalam bukunya Nikah Sebagai Perikatan, ia mengatakan Nafkah berupa makan, pakaian dan tempat tinggal menjadi hak istri maka hal ini menjadi kewajiban suami.[11]

Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami adalah pertama, Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keempat, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, *kiswah* dan kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak. Kelima, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana

---

[9]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), 73*
[10]Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah,* (Semarang: As Syifa', 1986), 459
[11]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ketujuh, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyūz*.[12]

Kemunculan gerakan-gerakan keagamaan Islam baru pada dasawarsa 70-an sampai 80-an merupakan fenomena yang memerlukan studi dan pendalaman tersendiri terutama guna melihat arah perkembangan keislaman di Indonesia di masa depan.[13] Di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan, Jama'ah Tablig masuk sekitar pertengahan tahun 1990-an. Selain dengan adanya kedatangan anggotanya[14] yang berasal dari kawasan Asia Selatan juga tidak terlepas dari pengaruh adanya sebuah lembaga pondok pesantren di daerah tersebut. Pondok pesantren yang bernama Sunanul Husna tersebut banyak mengambil amalan-amalan Jama'ah Tablig.

Jama'ah Tablig mempunyai beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan di masjid, mushala atau surau-surau di daerah yang ia tempati. Kegiatannya seperti musyawarah mingguan yang diadakan setiap minggu, *ta'lim* harian yang waktunya fleksibel biasanya setelah shalat fardu. Melakukan *jaulah* (keliling) dilingkungkan sekitar masjid atau mushala dengan bertujuan untuk mengajak masyarakat mengamalkan sunah-sunah Rasulullah, menghidupkan masjid atau mushala, shalat berjama'ah dan lain sebagainya.

---

[12]Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

[13]Abdul Aziz, Imam Tholkhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, Cet. III, 2006), 1

[14]Jama'ah Tabligh tidak mau jama'ahnya disebut anggota karena mereka beranggapan Jama'ah Tabligh bukanlah sebuah organisasi yang perekrutannya seperti organisasi keagamaan lain, mereka juga beranggapan semua umat Islam dapat mengikuti kegiatan-kegiatan jama'ah. Kadir, *Wawancara*, Jombang, 12 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Jama'ah Tablig lainnya adalah mengeluarkan jama'ah yang disebut *khurūj* untuk keluar daerah yang jauhnya tergantung jangka waktu keluar, semakin lama waktunya *khurūj* maka semakin jauh pula daerah tujuannya. Setiap minggunya tiga hari, tujuh hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun dan empat puluh hari dalam seumur hidup bahkan untuk santri atau pelajar ada *khurūj* satu hari.

Ketika seorang melakukan kegiatan *khurūj*, seorang suami meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya jauh-jauh hari sebelumnya. Suami mengumpulkan uang untuk biaya kehidupannya di daerah tujuan ia *khurūj* juga untuk meninggalkan biaya kehidupan sehari-hari keluarganya selama ditinggalkannya. Apabila seorang yang akan melakukan *khurūj* tidak mempunyai biaya cukup, biasanya dari jama'ah lainnya membantu dengan ikhlas. Begitu pula ketika ada salah satu anggota keluarga yang ditinggalkan tertimpa musibah seperti sakit, jama'ah yang lain akan menolongnya.

Dengan ia mengikuti kegiatan *khurūj* penghasilannya selama ini yang biasanya hanya untuk kebutuhan keluarga secara otomatis berkurang untuk biaya ia pergi *khurūj*. Hal tersebut tidak begitu berarti jika hanya terjadi sekali namun akan menimbulkan kajian mendalam jika kejadian seperti ini dilakukan berulang-ulang. Selain nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarganya berkurang, kebutuhan akan kasih sayang seorang suami terhadap istri pun akan berkurang. Karena ketidakhadiran seorang pendamping dalam waktu yang cukup lama akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan masalah dalam keharmonisan keluarga. Hal-hal yang paling ditakutkan oleh istri dari suaminya adalah kesibukan suami yang menyita banyak waktu dan perasaan bosan yang sewaktu-waktu dapat timbul dari sang suami terhadap dirinya.[15]

Selain kebutuhan nafkah dan kasih sayang seorang suami terhadap istri, anak pun berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak. Dengan pergi *khurūjnya* seorang bapak pendidikan dari keluarga akan berkurang yang tentunya setiap anak ingin kehidupan keluarga yang tenteram dengan kehadiran anggota keluarga yang lengkap dalam rumahnya.

Kelurahan Pondok Ranji yang masyarakatnya terdiri dari berbagai komunitas dan latar belakang ekonomi, sosial hingga keagamaan. Terdapat sebuah komunitas keagamaan yaitu Jama'ah Tablig yang melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Diantaranya melakukan keluar rumah hingga ke daerah-daerah yang jauh dari rumah dalam kurun waktu yang telah ditentukan yang dinamakan *khurūj.*

Kegiatan *khurūj* ini dapat menimbulkan kesenjangan dengan keadaan keluarga yang ditinggalkan yang sepenuhnya memerlukan nafkah dari seorang suaminya. Keluarga yang ditinggalkan terdiri dari istri dan anak harus bersabar menunggu di rumah karena suami atau bapaknya yang melakukan *khurūj* untuk

[15]Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan,* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdakwah dan ibadah di jalan Allah. Sedangkan mereka tetap membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya.

Dari kejadian ini, terdapat beberapa keluarga yang suaminya mengikuti kegiatan *khurūj* yang kondisi keluarganya bermasalah, dari mulai keluarga yang terkesan kurang diperhatikan oleh suaminya. Hingga keluarga yang awalnya harmonis menjadi keluarga yang kurang harmonis.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kewajiban suami yang pergi *khurūj* terhadap keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu penulis mengambil judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama'ah Tablig Kepada Keluarga yang Ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Kegiatan ketika *khurūj*
   b. Pemenuhan nafkah suami baik materi maupun batin terhadap istri
   c. Pendapat suami istri tentang pemenuhan nafkah saat pergi *khurūj*
   d. Pemenuhan nafkah terhadap anak-anaknya
   e. Keadaan keluarga yang ditinggal *khurūj*
   f. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig ketika *khurūj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Suatu penelitian sangat sulit untuk diteliti semua permasalahan yang ada pada bagian yang diteliti. Oleh karena itu dalam suatu penelitian perlu adanya pembatasan permasalahan yang dijadikan penelitian.

Penulis perlu membatasi objek masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar dapat mencapai objek penelitian yang dikaji penulis dan tidak terjadi pemahaman yang keluar dari objek penelitian.

Adapun masalah yang akan diteliti penulis adalah mengenai ketentuan pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig terhadap anggota keluarga yang ditinggal *khurūj* baik keluarganya tersebut sepaham atau tidak dengan suaminya. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anggota Jamāah Tablig kepada anggota keluarga yang ditinggal pergi *khurūj*, serta tinjauan hukum Islam terhadap kondisi keluarga yang ditinggal *khurūj*.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis kaji dalam skripsi ini, ada permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana nafkah Jama'ah Tablig terhadap keluarga yang ditinggal *khurūj*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* di kelurahan Pondok Ranji?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kondisi keluarga yang ditinggal *khurūj*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Jama'ah Tablig mungkin sudah banyak dikaji peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi hanya mengenai kajian dakwah, pemikiran, sosial. Penelitian yang menjadi ruang lingkup Ahwal Syakhshiyah mengenai pembahasan nafkah yang dilakukan jama'ah ketika pergi *khurūj* terhadap keluarga belum ada yang membahas. Nafkah yang dimaksud penulis adalah kewajiban suami terhadap keluarga baik anak maupun istri berupa materi dan imateri.

Kajian mengenai nafkah suami terhadap isteri diantaranya oleh Miftahul Munir yang berjudul *Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri yang Berada di Luar Tempat Tinggal Suami.*[16] Isi bahasannya mengenai putusan PA yang memberikan nafkah iddah bagi istri yang tidak bertempat tinggal bersama suaminya dengan alasan kemaslahatan. Untuk menghindari *maḍarat*, yang jika istri tersebut tinggal bersama dikhawatirkan akan terjadi penganiayaan oleh suami hal ini sesuai tujuan dibuatnya hukum Islam.

Selain itu skripsi M. Baidlowi yang berjudul *Tanggung Jawab Suami Terpidana terhadap Nafkah Istri dalam Perspektif Hukum Islam.*[17] isi

---

[16]Miftahul Munir, *Putusan PA Bangil Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Yang Berada Di Luar Tempat Tinggal Suami,* Skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syahkshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *2005*

[17]M. Baidlowi, *Tanggung Jawab Suami Terpidana Terhadap Nafkah Istri Dalam Perpektif Hukum Islam,* Skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syahkshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasannya mengenai agama mewajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istri selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Serta tidak ada sebab lain yang menghalanginya dan sejauh mana tanggung jawab seorang suami yang terpidana dalam pemberian nafkah kepada istri menurut pandangan hukum Islam.

Penulis melakukan penelusuran skripsi yang membahas tentang nafkah Jama'ah Tablig di perpustakaan IAIN Sunan Ampel, buku, tesis, dan penelusuran juga dilakukan di internet. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Jama'ah Tablig Kepada Keluarga yang Ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

Beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini, yakni kewajiban seorang suami akan nafkah kepada keluarga. Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian mengkaji tentang kewajiban seorang suami terhadap keluarga yang ditinggal pergi *khurūj*.
2. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig terhadap keluarga yang ditinggal pergi *khurūj*.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi yang secara spesifik dan mendalam tentang pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig di Pondok Ranji dilihat dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana ketentuan pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal *khurūj* di kelurahan Pondok Ranji
3. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap kondisi keluarga Jama'ah Tablig.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktis.

1) Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai nafkah keluarga khususnya terhadap nafkah Jama'ah Tablig.

2) Aspek praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi keluarga anggota Jama'ah Tablig di kelurahan Pondok Ranji ketika ada anggota keluarganya yang pergi *khurūj* khususnya mengenai nafkah yang disisihkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Pada skripsi ini penulis menggunakan judul Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Jama'ah Tablig Kepada Keluarga yang Ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan secara jelas dan dapat dimengerti, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini. Maka berikut ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

Hukum Islam :Merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Ḥadiṡ,[18] disebut juga hukum syara' (*Syariat*). Hukum Islam ini definisinya masih umum dan luas, yang penulis maksud adalah al-Qur'an, al-Hadiṣ, ijtihad fuqoha, fikih dan ushul fikihnya yang menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.

Nafkah :Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[19] Nafkah yang penulis maksud adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak yang

---

[18]Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Wacana Intelektual, Cet. 1, 2007), 200
[19]Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 2006), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul akibat adanya perkawinan baik materil maupun imateri.

Jama'ah Tablig :Aliran keagamaan yang bergerak di bidang dakwah dan tasawuf yang berasal dari Nizamudin India.

Khurūj :Keluar dari rumah ke suatu daerah tertentu yang lamanya beberapa waktu yang telah ditentukan untuk tujuan berdakwah dan beribadah.

Dari penjelasan definisi operasional, maka skripsi ini membahas mengenai pemenuhan nafkah baik materi maupun imateri oleh suami kepada keluarga ketika melakukan *khurūj* ditinjau dengan hukum Islam.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field Research)* yaitu : penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang di harapkan. Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang bisa penulis kumpulkan adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data mengenai perkembangan, aktivitas Jama'ah Tablig di kelurahan Pondok Ranji beserta keadaan lokasi geografis, demografi, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan masyarakat di kelurahan Pondok Ranji.

b. Pendapat tokoh-tokoh Jama'ah Tablig dan keluarganya.

c. Hukum Islam berkenaan dengan nafkah.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitiannya. Sugiono dalam bukunya "Memahami Penelitian Kualitatif" mengatakan sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[20] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

a) Tokoh-tokoh Jama'ah Tablig di Pondok Ranji

b) Masyarakat kelurahan Pondok Ranji yang mengikuti kegiatan *khurūj*

c) Isteri dan anak dari jama'ah yang mengikuti *khurūj*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian[21]. Diantara buku-

---

[20]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 62

[21]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, Cet. 11, 1998), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku dan literatur yang masih relevan dengan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Ahwāl al-Syakhshiyah,* Karya Muhammad Abu Zahrah.
2) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Karya al-Hamdani.
3) *Subu al-Salam,* Karya Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-shan'ani.
4) Ghozali, *Fiqh Munakahat,* Karya Abdul Rahman.
5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Karya Amir Syarifuddin.
6) *Fiqh al-Sunnah,* Juz 2 Karya Sayyid Sabiq.
7) *Kitab Fadhail Amal,* Karya Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[22] Objek populasi pada penelitian ini adalah komunitas Jama'ah Tablig yang sering mengadakan kegiatannya di surau-surau, mushola dan masjid di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan.

Sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi[23] dari 10 mushola dan masjid yang menjadi tempat beraktivitasnya sekitar 300 lebih orang Jama'ah Tablig yang masih mengikuti *khurūj.* Penulis mengambil 15 orang sebagai responden, yang terdiri dari suami, istri dan anak.

---

[22]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), 172

[23]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Raja Grafindo Persada, 2010), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1) Wawancara

Wawancara *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (penjawab) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[24] Wawancara dilakukan sebagai suatu bentuk percakapan dua orang atau lebih dengan mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi.

Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai Jama'ah Tablig, seperti tokoh-tokoh Jama'ah Tablig, keluarga Jama'ah Tablig yang terdiri dari suami, istri dan anak di kelurahan Pondok Ranji. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data-data primer yang diperlukan dalam penelitian.

2) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.[25] Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian

---

[24]Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2008), 186

[25]M. Hariwijaya, Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis disertai Contoh-contoh Proposal Skripsi,* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2009), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[26]

Teknik observasi dilakukan untuk memperkuat data-data yang telah dikumpulkan baik sebagai sumber primer ataupun sumber sekunder. Penulis melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada ketika *khurūj* di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan.

e. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan setelah data-data terkumpul melalui proses teknik pengumpulan data adalah menganalisis data. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Khususnya ketika pergi *khurūj* secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dengan pola berpikir deduktif yaitu menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami kemudian menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu nafkah suami terhadap istri dari Jama'ah Tablig di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat.

---

[26]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika pembahasan untuk menjelaskan pada masing-masing bab mengenai ruang lingkupnya.

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan pada skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, pada bab ini membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukumnya, hukum memberikan nafkah, kedudukan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan kewajiban bapak terhadap anak.

Bab ketiga tentang temuan lapangan, bab ini membahas tentang Lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, agama, pendidikan, sosial-ekonomi masyarakat. Pengertian, sejarah perkembangan di kelurahan Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan, struktur organisasi, kegiatan-kegiatannya, pemenuhan nafkah anggota Jama'ah Tablig kepada keluarga yang ditinggalkannya ketika pergi *khurūj* dan kondisi keluarga yang ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat tentang tinjauan hukum Islam, pada bab ini berfungsi untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap nafkah baik nafkah materi maupun nafkah imateri seorang suami Jama'ah Tablig terhadap keluarga yang terdiri dari istri dan anak. Juga menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap kondisi keluarga yang ditinggal *khurūj* baik keluarga yang tidak sepaham maupun keluarga yang sepaham dan kondisi anak-anak.

Bab kelima tentang penutup, bab ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NAFKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata (انفق), dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (نقص و قل) yang berarti "berkurang". Juga berarti (فنى و ذهب) yang berarti "hilang atau pergi".[1] (النَّفَقَةُ) *al-Nafaqah* memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran".[2] dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[3] *Nafaqah* dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah.

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.[4] Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2007), 165

[2]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya : Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997) 1449

[3]Abdul Aziz Dahlan *et al, Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, Jilid. IV, 1996), 1281

[4]Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua,* (Bandung: Mizan, 2002), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) termasuk perabotannya dan sebagainya yang mendukung dalam menciptakan keluarga yang bahagia.

B. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa ayat yang menyinggung tentang nafkah suami kepada keluarganya yaitu:

Surah al-Baqarah 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا (٢٣٣)

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. [5]

Selain itu di dalam surah at-Ṭalaq ayat 6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: 'Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

7.) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[6]

Kemudian dalam surat Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ (٣٩)

Artinya:"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya".[7]

Selain itu, dalam beberapa hadiś dijelaskan mengenai nafkah :

Hadiś yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a

---

[6]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 817-818
[7]*Ibid.*, 613

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ.[8]

Artinya: Dari Aisyah r.a. bekata bahwa Hindun binti Utbah-istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw. dan berkata "wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa ?" beliau Bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)"

Hadiṡ yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ[9].

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a. dan berdosalah orang-orang yang menelantarkan orang yang wajib diberi makan

Hadiṡ ini merupakan dalil mewajibkan memberikan nafkah terhadap siapa saja yang menjadi tanggungannya, sedangkan yang dimaksud dengan "tanggungan" itu adalah setiap orang yang harus ia berikan nafkah, yaitu: istri, anak, dan budak-budaknya.[10]

---

[8]Muḥammad bin Ismā'īl al-āmīr al-Ṣan'āni, *Subūl al-Salām,* Jilid II, (Bandung: CV Diponegoro), 218-219

[9]*Ibid.*,222

[10]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

C. Hukum Memberikan Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.[11] Jumhur ulama sepakat atas wajibnya suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.[12] Suami harus memberikan nafkah kepada istri, baik sedang hidup bersama maupun sedang bepergian,[13] hal senada disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* bahwa ulama berpendapat suami yang bepergian jauh itu wajib memberikan nafkah.[14] Kewajiban untuk memenuhi nafkah istri yang telah dinikahinya ini tidak hilang saat suami bepergian. Bepergiannya suami pun bukan hanya untuk melakukan perjalanan yang biasa, dengan tujuan mulia sekalipun, seperti berperang di jalan Allah pun Islam mengharuskan suami untuk lebih mendahulukan kewajiban ini.

Dari Ibnu Umar, katanya Umar pernah menulis surat kepada para panglima perang dengan berkata: "panggillah orang satu persatu, mereka pada meninggalkan Madinah, perintahkan pulang ke rumah untuk hidup bersama istri mereka atau mereka harus mengirimkan nafkah istri mereka ke Madinah atau

---

[11]H.M.A Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawalipers, 2010), 161

[12]Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* (Kairo : Darussalam,2006), 1359

[13]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab r.a,* Cet.I, Penerjemah Muhammad Abdul Mujieb *et al,* Kitab Asli; Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khaṭab, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1999), 392

[14]Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid,* 1363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka harus menceraikan istri mereka dan mengirimkan nafkah mereka yang sudah-sudah".[15]

1. Kadar nafkah

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih, tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.[16] Ulama fikih telah memahami bahwa dari ketiga unsur kebutuhan primer manusia dalam hal ini keluarga, terdapat komponen yang paling sulit yakni kebutuhan akan tempat tinggal. Mereka telah menjelaskan bahwa tidak wajib milik sendiri melainkan dalam bentuk kontrakan pun diperbolehkan.

Syafi'i menjelaskan nafkah isteri di ukur dengan ukuran syara' yang disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Orang kaya memberikan dua *mud* sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah *mud* sehari dan orang papa memberikan satu *mud* sehari. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad yang mengatakan nafkah istri itu diukur dan di takar dengan keadaan.[17]

---

[15]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra, 392*
[16]Abdul Aziz Dahlan *et al, Ensiklopedi Hukum Islam,* hal 1281
[17]T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wajib hukumnya bagi suami kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin sesuai dengan kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin dengan nafkah pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya.[18]

Ukuran atas semua pembiayaan dan belanja suami kepada keluarga adalah kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami dan keluarga tersebut. Tidak melebih-lebihkan yang membawa kepada beban kesanggupan suami dan tidak pula menyedikitkan tanggung jawab atas kesanggupan suami terhadap pemberian nafkah kepada keluarga. Semua berjalan sesuai dengan kemampuan suami dengan apa yang dihasilkan dari mata pencahariannya sehari-hari.

Dijelaskan di dalam kitab *al-Rauḍah* : "yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukannya adanya ukuran tertentu." Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan sehari-hari pada setiap individu.[19] Selain karena tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ketentuan kadar dan dengan melihat perbedaan di atas tersebut.

---

[18]Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab,* Cet.XIII (Bandung : Hasyimi Press, t.t.), 411

[19]Kamil Muhammad 'Uwaiah, *Fikih Wanita edisi lengkap (al-Jami'fii Fiqh al-Nisa'),* Penerjemah Muhammad Abdul Ghoffar E.M., (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Sebab keadaan dan kebutuhan hari ini tentu tidak selamanya sama dengan kebutuhan pada hari yang akan datang.

2. Batalnya memberikan nafkah

Istri yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah, selain itu nafkah bisa gugur apabila istri *nusyuz*.[20] para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah yang diberikan suaminya, mereka hanya berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.[21]

Hanafi berpendapat manakala istri bertempat tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka dia masih disebut istri yang patuh sekalipun tidak bersedia untuk dicampuri. Sedangkan ulama yang lainnya berbeda pendapat, mereka berpandangan bahwa apabila istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber*khalwat* dengannya tanpa alasan berdasarkan *syara'* maupun rasio. Akan dipandang bagi istri tersebut melakukan *nusyūz* yang mengakibatkan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.

---

[20]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, 161-162

[21]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* (Jakarta : Lentera, Cetakan 25, 2010), 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dengan adanya perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu, begitu pun seorang wanita yang menjadi istri.[22] Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami dan istri merupakan suatu kesatuan dimana yang menjadi kewajiban suami adalah hak-hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah hak-hak suami. al-Qur'ān telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini.

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: ...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana...[23]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban begitu pula suami mempunyai hak dan kewajiban kepada istri. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh penggalan akhir ayat tersebut di atas.[24] Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan berikut ini:

---

[22]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta : UI Press,1986), 73
[23]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 45
[24]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak suami

Adapun yang menjadi hak suami adalah[25]

a) Hak memperoleh pemeliharaan rumah, harta dan putra-putrinya

b) Hak untuk ditaati dan meminta tanggung jawab

c) Hak mendapatkan pergaulan yang baik

d) Hak mendapatkan sikap dan penampilan yang baik

2. Kewajiban suami

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non-materi yang bukan berupa kebendaan. Adapun kewajiban suami berupa materi kebendaan yang menjadi hak istri tersebut dijelaskan dalam *Fiqih Munakahat*, yakni:[26]

a) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

c) Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban tersebut berlaku sesudah ada *tamkīn*, yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya.[27] Selanjutnya, Elie Muliyadi menjelaskan bahwa Suami mempunyai kewajiban yang tidak sedikit kepada istrinya, di antara kewajiban suami terhadap istri antara lain

---

[25]Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam (al-Usrah al-Mar'ah),* Penerjemah Chumaidi Umar, (Bandung : Mizan, 1999), 122-130

[26]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),* 161-162

[27]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar mahar, memberi nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal) yang layak, menggaulinya dengan baik, serta berlaku adil, seorang suami juga harus berbuat baik, penuh kelembutan, kasih sayang dan keramahan kepada istri.[28]

Dijelaskan juga bahwa kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya meliputi nafkah lahir, nafkah batin dan memberikan pendidikan:[29]

1) Nafkah lahir. Suami wajib memberikan nafkah lahir dengan berbagai cara yang dibenarkan syara', salah satunya dengan mencari pekerjaan untuk keperluan hidup lahiriah istri dan anak-anaknya. Suami wajib menyediakan sandang, pangan dan papan sesuai dengan kemampuannya.
2) Nafkah batin. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik dan adil karena suami tidak hanya dituntut dengan memenuhi nafkah lahir saja melainkan juga kebutuhan batin istri. Adil dan baik termasuk suami menggauli istrinya dengan santun dan berusaha memuaskan istri untuk mencapai puncak kenikmatan senggama. Seorang suami wajib hukumnya untuk mencampuri istrinya minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu.[30] Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa melakukan hubungan seksual merupakan salah satu

---

[28]Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), 96

[29] Hasbi Indra et al, *Potret Wanita Shalehah,* (Jakarta : Penamadani, 2004), 184

[30]Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita edisi lengkap (al-Jami'fii Fiqh al-Nisa'),* Penerjemah Muhammad Abdul Ghoffar E.M., 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami secara wajar.[31] Selain itu kehadiran suami dalam rumah tangga akan menimbulkan kepuasan rohani (batin atau biologis) istri. Kepuasan ini didapat dengan hubungan kedua belah pihak yang akan menciptakan ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami istri.

3) Mendidik istri (keluarga). Suami harus memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap istri dan anaknya ke jalan yang benar dan baik terutama dalam masalah agama. Islam meletakkan tanggung jawab pendidikan kepada para bapak.[32] Pendidikan agama dari seorang suami untuk istri ataupun sebagai seorang bapak kepada anaknya bertujuan sebagai pemahaman tentang agama pertama yang didapatkan sebelum menerima pemahaman-pemahaman dari luar.

Perilaku istri adalah cerminan dari perilaku suami begitu pula perilaku seorang anak yang tidak jauh dari pendidikan agama yang didapatkan dari keluarga. Termasuk kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga kehormatan dan nama baik istri agar tidak tercemar oleh suatu perbuatan yang dilakukannya atau dari adanya fitnah kepadanya.[33] Kewajiban suami terhadap istri dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada Pasal 80 KHI

---

[31]Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an al-Sunnah dan Pendapat para Ulama,* 144

[32]*Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam,* (Bandung : Mizan, 1990), 138

[33]Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an al-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua,* 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting –penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
   - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
   - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   - Biaya pendidikan bagi anak
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila *nusyūz*

Kemudian Pasal 81 KHI, membahas tentang tempat kediaman :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam *'iddah*
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah thalāk* atau *'iddah* wafat
3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya.

E. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Pada pernikahan, seorang istri tidak hanya diberi tanggung jawab berupa kewajiban untuk menyenangkan dan menaati suami, melainkan juga memiliki hak-hak yang setara dengan suami.[34]

1. Kewajiban istri yang menjadi hak suami di antaranya yakni:[35]
   a. Taat dan patuh kepada suami
   b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman

---

[34]Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), 95

[35]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, 161-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengatur rumah dengan baik

d. Menghormati keluarga suami

e. Bersikap sopan penuh senyum kepada suami

f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju

g. *Riḍa* dan syukur terhadap apa yang diberikan suami

h. Selalu berhemat dan suka menabung

i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami

j. Tidak bermuka masam di hadapan suami[36]

k. Tidak keluar rumah kecuali seizin suami

l. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya menurut cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.[37]

Dikatakan juga bahwa termasuk hak suami adalah istri tidak membocorkan rahasianya, menyimpan baik-baik apa yang semestinya disimpan sekalipun dia tengah marah kepadanya.[38] Selain itu, istri harus bisa menjaga dirinya baik ketika berada di depan maupun di belakang suaminya dan ini merupakan salah satu ciri wanita *ṣalehah*. Sebagaimana dalam Surat an-Nisā ayat 4:

---

[36]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta : Prenada Media Kencana, 2008), 158-159

[37]Sayuti Thalib, *hukum Kekeluargaan Indonesia,* 78

[38]Abdul al-Qadir Manṣur, *Fiqih Wanita (Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah),* Cet. I, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta : Zaman, 2009), 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...(٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri..." [39]

Kemudian pada Pasal 83 KHI

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Kemudian Pasal 84 KHI

1) Istri dapat dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah
2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*

---

[39]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

F. Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Anak

Islam menetapkan bahwa kewajiban orang tua (bapak) adalah memberikan nafkah kepada putra-putrinya selama masih kanak-kanak sampai usia belum menginjak dewasa.[40] Anak-anak mereka yang masih kecil harus mendapatkan nafkah dari orang tuanya.[41] Sebagaimana firman Allah swt. Surat an- Nisā ayat 8:

...فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya: Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[42]

Bapak mempunyai kewajiban berlipat selain memberikan nafkah materi dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak istri yang dinikahinya juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kebutuhan anak-anaknya. Selain diberikan nafkah anak juga berhak mendapatkan perhatian dan pendidikan dari seorang bapak. Dimana anak-anak ini adalah buah hati dari hasil pernikahan dengan istrinya. Orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab memelihara dan membesarkan anaknya, sejak kecil ayah harus memenuhi segala kebutuhannya dan ibu merawat dengan sebaik-baiknya dan jika anak tersebut

---

[40]Darut Tauhid, *Al-usrah al-muslimah*, Penerjemah Chumaidi Umar, (Bandung: Mizan, 1990), 135

[41]Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita edisi lengkap (Al-Jami'fii Fiqhi An-Nisa')*, Penerjemah Muhammad Abdul Ghoffar E.M., 452

[42]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan perawatan khusus yang harus diupah, maka ayah bertanggung jawab atas biaya itu.[43] Sebagaimana *Hadiṡ* yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ."

Artinya: Dari Aisyah r.a. bekata bahwa Hindun binti Utbah-istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah saw. dan berkata "wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa ?" beliau Bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)"

Hadiṡ ini merupakan dalil yang mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, walaupun anak-anaknya sudah dewasa berdasarkan sifat umum pada hadis yang tidak keadaan anak-anak, kecuali apabila tidak ada hadiṡ yang mengecualikan. Jika tidak, maka wajib memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun sudah dewasa.[45]

Anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya adalah sebagai berikut: [46]

---

[43]Hammudah 'Abd Al'Ati *Keluarga Musim* (*The Family Structure in Islam*), Penerjemah Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 256

[44]Muḥammad bin Ismā'īl al-āmīr as-Ṣan'āni, *Subūl As-salām,* 218-219

[45]*Ibid.,* 168

[46]Abdul Aziz Dahlan *et al, Ensiklopedi Hukum Islam,* 1284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri
2. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami
3. Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki
4. Apabila ayah mempunyai harta dan berkuasa untuk memberikan nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.[47]

Anak yang masih di bawah umur memang sangat membutuhkan pemeliharaan jiwa, pemberian rasa cinta dan kasih sayang orang tuanya. Seperti halnya ia juga membutuhkan susuan, pengobatan dan pakaian. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa anak-anak yang hidup dalam naungan kecintaan, kasih sayang dan perhatian ibu bapaknya.[48] Maka mereka akan tumbuh dengan pertumbuhan yang lurus, selamat dan terlepas dari kompleksitas penyakit jiwa dan kerapuhan pribadi. Kehadiran seorang bapak dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga sangat mempunyai arti untuk keberlangsungan perkembangan pertumbuhan anak.

---

[47]Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,* 168 lihat juga Slamet Abidin

[48]Darut Tauhid, *Al-usrah Al-muslimah,* Penerjemah Chumaidi Umar, 137-138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMENUHAN NAFKAH JAMA'AH TABLIG KEPADA KELUARGA YANG DITINGGAL *KHURUJ*

A. Latar Belakang Obyek

1. Letak geografis

Kelurahan Pondok Ranji dahulunya masuk ke dalam kecamatan Ciputat, namun sejak adanya pemekaran wilayah kecamatan Ciputat dibagi menjadi dua yakni Ciputat dan Ciputat Timur. Sejak adanya Peraturan Daerah No.16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka bupati kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu Perda Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan Ciputat Timur, kecamatan Serpong, kecamatan Setu. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka terhitung sejak tanggal 5 Februari Tahun 2007, maka kelurahan Pondok Ranji masuk ke dalam kecamatan Ciputat Timur.

Pondok Ranji sebuah kelurahan yang berada tidak jauh dari Ibukota Negara DKI Jakarta. Mempunyai unsur pembantu pemerintahan di bawahnya yang terdiri dari 5 Kepala Lingkungan, 15 Rukun Warga (RW), dan 71 Rukun Tetangga (RT). Berada di kecamatan Ciputat Timur dan dekat dengan perumahan elite Bintaro, membuat daerah ini cepat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas wilayah kelurahan Pondok Ranji mencapai 340 ha dan merupakan wilayah dengan hampir keseluruhannya berupa dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 48 meter dengan suhu 27-38^0 C. Terdapat tiga daerah perairan yang berbentuk situ dan rawa yang masih ada sampai sekarang di wilayah Pondok Ranji, yaitu Rawa Badak, Situ Bungur dan rawa yang berada di jalan Anggrek. Tujuh puluh persen wilayahnya berupa permukiman yang selain berbentuk rumah-rumah penduduk juga di antaranya berupa kompleks atau *residence.* Sisanya berupa kebun yang mayoritas dimiliki oleh penduduk asli setempat dan lahan tidur digunakan untuk pertanian yang digarap oleh warga.

2. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Akses jalan menuju ke Pondok Ranji sebagian besar telah di aspal bahkan sebagian juga sudah di betonisasi yang di danai oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, sehingga memudahkan akses ke daerahnya. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kelurahan Pondok Ranji dengan pemerintahan di atasnya secara berjenjang sebagai berikut:

a. Jarak dengan kantor kecamatan berjarak : 1,5 km
b. Jarak dengan ibukota kabupaten : 40 km
c. Jarak dengan ibukota provinsi : 80 km

Kelurahan Pondok Ranji mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

d. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Pondok Karya dan Pondok Jaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Rengas

f. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Cempaka Putih

g. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Pondok Jaya dan Sawah Lama

Jumlah penduduk kelurahan Pondok Ranji mencapai 22.758 yang terdiri dari laki-laki 10.742 orang dan perempuan 12.016 orang, dengan kepala keluarga sebanyak 4.754.

3. Keagamaan masyarakat

Masyarakat kelurahan Pondok Ranji berasal dari banyak latar belakang, yang mempengaruhi keadaan keagamaannya. Layaknya sebuah daerah di sekitar kota besar yang tidak terlepas dari arus urbanisasi, yang tentunya membuat banyak masyarakat dari luar masuk ke daerahnya. Hal ini membuat masyarakatnya terdiri dari beberapa penganut agama, yaitu : Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Akan tetapi bangunan rumah ibadah yang terdapat di daerah ini hanya berupa rumah ibadah dari orang Islam. Ketiadaan rumah ibadah selain dari agama Islam lebih disebabkan karena penganut agama selain Islam belum banyak.

Masyarakat Pondok Ranji sebagian besar cukup mengerti akan agama dan menjadi pemeluk agama yang taat. Banyak pengajian-pengajian yang diadakan di wilayahnya dari pengajian yang dikhususkan untuk anak-anak (TPA), remaja, bapak-bapak, bahkan ibu-ibu yang diadakan oleh beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ta'lim. Bapak-bapak mempunyai beberapa paguyuban seperti pengajian tahlilan, yang diadakan di beberapa wilayah permukiman warga.

Untuk kalangan remaja pengajian yang diadakan setiap minggu oleh remaja masjid atau mushala. Kegiatan pengajian ini cukup memberikan dampak positif terhadap pergaulan di kalangan remaja. Karena dapat membuat saling kenal di antara remaja di wilayah Pondok Ranji sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya keributan antar remaja. Dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang di adakan warga di lingkungan Pondok Ranji dan pemahaman agama yang cukup. Membuat kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan golongan keagamaan seperti Jama'ah Tablig dapat berkembang cepat.

4. Pendidikan masyarakat

Tingkat kemajuan suatu daerah salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi penduduk dalam hal pendidikan. Perihal tingkat pendidikan pada masyarakat di daerah Pondok Ranji ini bisa dikatakan telah menjadi sebuah daerah yang masyarakatnya tingkat pendidikannya berkembang. Hal ini bisa dilihat dari data yang menyebutkan bahwa sebanyak 6682 orang telah memiliki tamatan perguruan/akademi, 5299 orang tamat SLTA/sederajat, 4026 orang berpendidikan SLTP, sebanyak 2962 warga tamatan SD dan sebanyak 1352 warganya yang berumur 7-45 tahun belum pernah mengenyam bangku sekolah. Selebihnya usia muda yang belum sekolah sebanyak 2437 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan manusia seutuhnya guna mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan berbangsa. Indikasinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu baik, dapat dilihat diantaranya dengan adanya bangunan sekolah di daerah tersebut. Di daerah Pondok Ranji terdapat berbagai bangunan sekolah mulai dari Tingkat kanak-kanak hingga lembaga-lembaga pendidikan keterampilan seperti kursus.

5. Sosial-ekonomi masyarakat

Masyarakat Pondok Ranji mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap perbedaan yang ada di wilayahnya yang sangat beragam. Dari saling menghormati adanya berbagai golongan, suku, adat istiadat dan bentuk-bentuk acara keagamaan lainnya. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang masih ada unsur kekeluargaan juga masih terlihat di Pondok Ranji khususnya di beberapa Rukun Wilayah (RW). Kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat yang dinamakan kerja bakti atau gotong-royong. Diantaranya bersih-bersih, selamatan hari kemerdekaan, pembangunan masjid/mushala dan lain sebagainya.

Toleransi terhadap perbedaan ini cukup mempunyai pengaruh terhadap pembangunan di kelurahan Pondok Ranji yang terus berkembang. Keadaan daerah yang aman dan jarang ditemukannya tindakan masa seperti tawuran antar kampung atau antar golongan, demonstrasi yang berujung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keributan. Banyak investor yang masuk untuk mengembangkan usahanya di pondok Ranji, sejak beberapa tahun belakangan ini beberapa bisnis properti, pertokoan dibangun di lahan-lahan yang sebelumnya kosong. Sehingga sekarang jarang ditemukan lagi areal bermain untuk bermain anak-anak karena semakin sedikit lahan yang dapat dijadikan masyarakat untuk berinteraksi. Jika tidak dicarikan solusinya, tentu hal ini sangat disayangkan karena akan berdampak negatif terhadap kamtibmas setempat.

Mayoritas masyarakat yang bermukim di daerah ini sebagian besar bekerja di sektor buruh atau swasta (2730 orang), hal ini menunjukkan keterikatan penduduk di daerah ini banyak yang mengandalkan pekerjaan di tempat/perusahaan milik orang. Mereka bermodalkan ijazah sekolah untuk mencari lamaran pekerjaan yang tersedia di pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran yang berada di sekitar daerahnya ataupun di Jakarta. Sisanya pedagang (1250 orang), sopir (400), pegawai negeri sipil (675), pengemudi becak (300), tukang batu (40), tukang kayu (30), TNI/Polri (25). Selebihnya bermata pencaharian sebagai penjahit, pengrajin, pengusaha, peternak, petani, montir dan dokter.

B. Jama'ah Tablig di kelurahan Pondok Ranji

1. Sekilas Jama'ah Tablig

Gerakan keagamaan ini didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas (1885-1944) dengan tujuan utama menjalankan tablig dan dakwah yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak manusia ke jalan Allah melalui *amar ma'ruf nahī munkar.* Ia memulai gerakan di Mewat, namun setelah kakaknya, Muhammad Yahya wafat kegiatannya berpusat di masjid Bangle Wali, Nizamuddin, New Delhi. Pada zamannya, ruang lingkup gerakan ini terbatas di India, namun setelah ia meninggal, kepemimpinannya diteruskan oleh anaknya, Muhammad Yusuf al-Kandahlawi dan diperluas ke seluruh dunia. Selanjutnya, gerakan ini dipimpin oleh anak Muhammad Yusuf, Muhammad In'Amul Hassan al-Kandahlawi bersama Syekh al-Hadis Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi yang sejak lama memainkan peranan utama.[1]

Pada saat awal jama'ah ini berdiri di Kandahlah, sebuah desa di Saharnapur India, umat muslim di India saat itu banyak mengalami dekadensi akhlak dan akidah yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya *syi'ar-syi'ar* Islam yang ramai dengan umat muslim. Di samping itu juga terjadi percampuran antara iman dan syirik, *sunnah* dengan *bid'ah.*

2. Sejarah Jama'ah Tablig di Pondok Ranji

Sejarah gerakan keagamaan ini di kelurahan Pondok Ranji bermula pada sekitar tahun 1983 dengan kedatangan jama'ah dari luar negeri seperti Malaysia, India, Pakistan dan Banglades ke masjid-masjid. Jamaah Tablig di Pondok Ranji tidak terlepas dari seorang tokoh yang di anggap senior yang bernama Ust Najib Al-ayyubi. Beliau adalah pendiri yayasan pendidikan

---

[1]Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia: sejarah dan aliran,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Da'wa wa Tablig Sunanul Husna yang banyak mengajarkan ajaran-ajaran dakwah dan tablig pada tahun 1982.

Masyarakat Pondok Ranji mulai mengikuti kegiatan *khurūj* pada tahun 1985-1986, diantaranya Ust. Najib Al-ayyubi, H. Hasan dan Ust. Yusuf. Setelah beberapa waktu, Jama'ah Tablig ini mengalami perkembangan pesat sekitar akhir dasawarsa 90-an.[2] Pada masa ini sebagian masjid-masjid hingga mushala di Pondok Ranji banyak dikunjungi para *karkun*,[3] yang berasal dari desa-desa setempat hingga yang berasal dari luar negeri. Sejak terjadinya perkembangan yang cukup signifikan, kehadirannya di daerah ini semakin diterima oleh sebagian besar masyarakat Pondok Ranji yang agamis. Khususnya masyarakat di sekitar masjid atau mushala yang sering dikunjungi oleh jama'ah dari luar yang melakukan *khurūj*.

Ketika Jama'ah Tablig mengalami perkembangan yang cukup pesat tersebut, penulis menemukan banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang mengikuti kegiatan dakwah ini. Mereka berasal dari orang tua hingga anak remaja, dampak dari banyaknya masyarakat yang mengikuti *khurūj* ini dirasakan cukup positif. Khususnya terhadap remaja, mereka yang biasanya berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat seperti bergurau di pinggir jalan, minum-minum alkohol berubah menjadi lebih bermanfaat karena sering menghidupkan amalan-amalan masjid.

---

[2]Armin, *Wawancara*, Tangerang, 14 Juni 2011
[3]*Karkun* adalah sebutan untuk jama'ah yang pergi *khurūj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun seiring dengan perkembangannya yang semakin pesat di Pondok Ranji. Terdapat beberapa polemik yang muncul, diantaranya keluarga yang ditinggal lama ketika pergi *khurūj*. Sedangkan kebutuhan akan kasih sayang kehadiran seorang suami atau ayah dari anaknya selalu dibutuhkan selain kebutuhan nafkah lahir tentunya. Kejadian seperti ini membuat ada sebagian dari masyarakat kurang menaruh simpati terhadap kegiatan *khuruj* ini.[4]

3. Struktur organisasi

Pada dasarnya Jama'ah Tablig tidak mau dibilang organisasi walaupun pada faktanya, banyak kegiatan-kegiatannya yang terorganisir layaknya sebuah organisasi masa keagamaan lainnya. Mereka beralasan bahwa semua kegiatannya berasal dari hasil musyawarah bersama. Tidak ada paksaan melainkan semua keputusan yang dihasilkan berasal dari hasil musyawarah sesama anggotanya. Hasil keputusan musyawarahnya pun tidak boleh berasal dari dorongan hawa nafsu individu masing-masing, melainkan didasari dengan niat yang ikhlas.[5]

Jama'ah yang berasal dari sekitar Jakarta yang akan melakukan *khurūj* dalam jangka waktu yang lama 40 hari/4bulan sebelum berangkat melalui beberapa tahapan.[6] Berawal dengan berkumpul ditingkat kelurahan yang

---

[4]Shinta, *Wawancara*, Pondok Ranji, 15 Juni 2011
[5]Nuryasin, *Wawancara*, Pondok Ranji, 17 Juni 2011
[6] Nur Yasin, Wawancara, Pondok Ranji, 17 juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan *halaqah* dan selanjutnya berkumpul di markaz pusat di Masjid Kebon Jeruk.

Sedangkan jama'ah yang berasal dari luar Jakarta yang akan melakukan *khurūj* dalam jangka waktu yang lama 40 hari/4bulan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:[7] Pertama berkumpul di *halaqah* setingkat dengan kelurahan, kedua berkumpul di sub-*halaqah* setingkat dengan kecamatan dan ketiga berkumpul di markaz pusat di masjid Kebon Jeruk.

4. Kegiatan Jama'ah Tablig

Jama'ah Tablig mempunyai beberapa kegiatan rutinan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal di antaranya : *khurūj*, *ijtimā'*. Pada *ijtimā'* ini akan berkumpul seluruh jama'ah yang berasal dari berbagai daerah bahkan hingga dari belahan dunia. Pada tanggal 23-26 Juni 2011 ini akan diselenggarakan *ijtimā'* di Cikampek yang akan dihadiri dari jama'ah dari berbagai daerah.

Mereka mengeluarkan jama'ah untuk *khurūj* selama tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun dan empat bulan selama seumur hidup. Mengenai bilangan waktu tertentu tersebut, kalangan Jama'ah Tablig berpendapat berdasarkan sebab masalah yang masuk kepada *mafhum 'adad* "pengertian bilangan", yaitu penunjukan lafadz yang *diqayyidi* "disyaratkan" dengan suatu bilangan untuk menafikan suatu hukum yang lebih atau kurang atau untuk menetapkan suatu pertentangan hukum yang *diqayyidi* dengan

---

[7] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu bilangan ketika tidak adanya realisasi bilangan ini dengan dikurangkan atau ditambahkan.[8] Maka Jama'ah Tablig tidak berpatokan dengan bilangan hari yang ditentukan, melainkan lebih menekankan kepada kesanggupan dan keikhlasan yang akan pergi *khurūj.*

Mereka lebih mengutamakan kesempatan jama'ah untuk keluar berdakwah sesuai dengan kemampuannya baik secara materi maupun izin dari tempat ia bekerja ataupun izin dari keluarganya. Apabila ia tidak bisa 40 hari tetapi bisanya 30 hari maka pada saat musyawarah, jama'ah lainnya membolehkan.[9] Mereka lebih fleksibel tanpa memaksakan jumlah bilangan hari apabila ada yang ingin *khurūj* tetapi tidak bisa ikut penuh. Selain untuk laki-laki, kegiatan ini juga ada yang dari kalangan perempuan yang dinamakan *khurūj masṭuot* dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Sebagaimana umat Islam yang berdakwah kepada umat adalah wajib, Jama'ah Tablig juga berpandangan bahwa dakwah dan tablig sebagai suatu kewajiban. Salah satu caranya adalah dengan keluar selama beberapa waktu yang dinamakan *khurūj.* Imam al-Izz bin Abdissalam menyatakan bahwa menyampaikan risalah kepada generasi penerus adalah wajib secara ijma', kecuali melalui wasilah"dengan cara *khurūj*" yang dapat mendatangkan, mendorong dan menunjukkan kepadanya.[10] Tablig tidak sempurna kecuali

---

[8] Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tablig, Buku Dua,* (Bandung : Khoiru Ummat, Cet: Kedua, 2008), 08

[9] Emi, *wawancara,* Pondok Ranji, 15 juni 2011

[10] Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tablig Buku Dua,* 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan meluangkan waktu dan cara tertentu. Maka wasilah tersebut adalah wajib untuk meraih kewajiban yang mesti dilaksanakan sesuai kadar kemampuannya.[11]

Akan tetapi dengan melaksanakan kegiatan dakwah ini mereka meninggalkan keluarga, di mana di dalam keluarga sendiri terdapat sebuah kewajiban juga yakni memberikan nafkah. Jama'ah Tablig memahami ini dengan cara menyisihkan harta untuk biaya kehidupan keluarganya "*tafakud*"sesuai dengan kebiasaan dalam keluarganya. Dengan perginya suami untuk melaksanakan ibadah dan dakwah, istri dan keluarga memahaminya sebagai sebuah pengorbanan dan mereka meyakini akan sebuah balasan kebaikan dari Allah swt. Mereka berpendapat bahwa ketika melaksanakan *khurūj,* dengan meninggalkan keluarga di rumah merupakan bagian dari perjuangan bagi suami yang pergi ke suatu tempat tanpa adanya istri dan anaknya, maupun bagi keluarganya di rumah yang hidup tanpa kehadiran seorang suami.

Ketika melaksanakan pergi *khurūj,* mereka mengamalkan amalan yang biasa disebut amalan masjid, yaitu:

1) Membesarkan dan mengagungkan zat Allah SWT

2) Membicarakan kehendak-kehendak iman dan ihwal mengenai akhirat

[11] Ibid., 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menceritakan kepentingan amal perbuatan yang menguntungkan dunia akhirat

4) Mengadakan *halaqah-halaqah ta'līm*

5) Mengajak saudara-saudara muslim yang berada di sekitar mereka

6) Mementingkan soal bantu-membantu, bersimpati satu dengan satu yang lainnya dan pengorbanan untuk agama.

Selai itu, mereka juga memiliki aturan-aturan didalam kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas dengan "nama adab-adab jama'ah" yang meliputi:

a. Adab *jaulah.*

Mereka memilih seorang pimpinan untuk *jaulah* dan seorang *dalil* "petunjuk jalan", dan *mutakallim* "pembicara yang mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid". Sementara rombongan keluar berjaulah, mereka menunjuk satu orang untuk berdoa kepada Allah swt untuk menurunkan taufik dan hidayahnya kepada para rombongan *jaulah.*

b. Adab *bayan.*

Bayan atau ceramah untuk menyampaikan pesan-pesan agama di hadapan umum di atur sebagai berikut:

1) *Mutakallim,* pembicara adalah orang yang sudah ditetapkan dalam musyawarah ia menyampaikan keuntungan apabila taat kepada allah dan rasulnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Bayan,* hendaknya disampaikan dengan bahasa yang indah, fasih dan bersemangat.

3) Tidak membangkitkan masalah *khilāfiyah* dan politik

4) Diakhirinya *bayan* dengan mengajak dan meminta kesiapan orang untuk keluar minimal tiga hari dalam sebulan

Di majelis ini materi yang biasa disampaikan adalah: keutamaan-keutamaan al-Qur'an, keutamaan shalat, keutamaan zikir, keutamaan sedekah, Ramadhan, haji-umrah, tablig menyampaikan ajaran agama", kehidupan sahabat nabi Muhammad yang sebagian besar berasal dari Kitab Fadhilah Amal karangan Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.

5. Deskriptif Pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig saat *khurūj*

a. Persiapan sebelum berangkat

Ketika akan pergi *khurūj* dalam kurun beberapa hari, jama'ah akan meminta izin terlebih dahulu kepada anggota keluarganya yang akan ditinggalkan. Jama'ah ini akan minta izin sejak beberapa hari sebelumnya kepada keluarganya, mereka akan membicarakan segala bentuk kebutuhan keluarga selama ditinggal pergi *khurūj* dan kebutuhan untuk dirinya sendiri selama di tempat *khurūj.*

Sedangkan bagi jama'ah yang akan pergi *khurūj* beserta keluarganya dalam persiapan sebelum berangkat, banyak mengamalkan amalan-amalan sholeh. Diantaranya bangun malam untuk shalat tahajud, sodakoh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Mereka melakukan amalan-amalan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dan melatih hati saat pergi *khurūj* baik untuk dirinya sendiri yang pergi *khurūj* maupun untuk keluarganya di rumah.

b. Nafkah yang ditinggalkan

Tafakud[12] diputuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama pihak keluarga antara suami dan istri untuk menentukan berapa jumlah nilai nafkah yang ditinggalkan saat *khurūj* untuk keluarganya selama ia pergi. *Tafakud* atau biaya yang dikeluarkan untuk berpergian ketika *khurūj* dan keperluan untuk keluarganya yang berada di rumah. Biaya yang ditinggalkan ini juga digunakan untuk keperluan anak, bila anak yang masih bayi dan memerlukan susu maka suami akan menyisihkannya. Begitu pula untuk keperluan sekolah anak-anaknya yang sedang melaksanakan pendidikan, bapak yang akan pergi *khurūj* akan meninggalkan biaya untuk keperluan sekolah anaknya seperti kewajiban membayar biaya sekolah, uang buku.

Sebagaimana penuturan bapak Haji Armin yang memberikan contoh bahwa nafkah ketika *khurūj* dihitung sesuai kebiasaan per harinya dan

---

[12] *Tafakud* adalah biaya yang dibutuhkan ketika pergi *khurūj* dan biaya yang ditinggalkan untuk keluarganya di rumah. Mereka berpendapat tafakud ini sama dengan ketika sahabat-sahabat Rasul yang akan pergi berjihad untuk perang Tabuk, para sahabat meninggalkan *tafakud* yang ditanyakan langsung oleh Rasulullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikalikan dengan lamanya ia pergi.[13] Misalnya 15 ribu per hari maka ketika pergi *khurūjnya* 3 hari, mereka mengalikan dengan lama harinya yaitu 15 ribu dikali 3 hari menjadi 45 ribu. Ketika pergi *khurūjnya* empat puluh hari mereka mengalikan 15 ribu dikali empat puluh hari menjadi enam ratus ribu *tafakud* yang ia tinggalkan. Apabila lamanya 4 bulan maka 120 hari dikalikan 15 ribu menjadi satu juta delapan ratus *tafakud* yang ia tinggalkan untuk keluarganya di rumah. Begitu pun jika nafkah yang ditinggalkan sebesar 20 ribu, 25 ribu atau sebagainya.

Namun ketentuan besar kecilnya nominal ini tidak berarti suatu yang *rigit* dan sebuah keharusan seperti ketentuan di atas ini. Mereka lebih mengedepankan musyawarah untuk mewujudkan dakwah yang diantaranya dengan keluar ini. Apabila tidak ada *tafakud* yang cukup, biasanya akan menyisihkan uangnya secukupnya saja dan ketika waktunya berangkat telah datang maka ia akan pergi berangkat *khurūj*.

Setelah menanyakan besarnya nafkah yang dibawa untuk pergi *khurūj*, tim *tasykil*[14] akan menanyakan kesiapan dirinya. Keluarga yang ditinggalkan, amalan-amalan yang telah dilakukan sebelum berangkat. Dari beberapa *halaqah* berkumpul di pusat yang bertempat di *Markaz* besar di Masjid di Jalan Hayam Wuruk Kebon Jeruk. Di *markaz* ini telah menunggu

---

[13]Armin, *Wawancara*, Pondok Ranji, 14 Juni 2011

[14]Tim *tasykil* adalah tim yang beranggotakan 3-4 orang jama'ah yang bertugas menanyakan kesiapan jama'ah yang akan pergi *khurūj*. Tim tasykil akan menanyakan besarnya *tafakud* yang ditinggalkan untuk keluarga juga *tafakud* yang dibawa untuk ia *khurūj*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tim *tasykil* yang bertugas untuk menanyakan berapa besarnya *tafakud* yang ditinggalkan untuk keluarga dan jumlah tafakud yang dibawa untuk kebutuhannya selama *khurūj*. Tim *tasykil* mempunyai wewenang untuk menentukan berangkat atau tidaknya jama'ah yang menghadap ke tim *tasykil*.

"Jama'ah yang akan berangkat khuruj dalam waktu yang lama biasa 40 hari atau 4 bulan terlebih dahulu berkumpul di markaz Kebon Jeruk dan mendatangi Tim tasykil beranggotakan tiga sampai empat orang melakukan musyawarah terlebih dahulu. Sebelum memutuskan permasalahan karena sesuatu yang diputuskan di Jama'ah Tablig tidak ada yang berasal dari nafsu pribadi melainkan hasil dari musyawarah yang dilakukan bersama. Tim tasykil akan menanyakan besarnya tafakud yang dibawa dan untuk yang disisakan buat istri"[15]

Besarnya nafkah atau tafakud ini menentukan jarak keluar dan lamanya *khurūj*, apabila *tafakud* ini jumlahnya cukup untuk bepergian yang jauh maka tim *tasykil* akan membolehkan jama'ah untuk tujuan yang diinginkan. Sebaliknya bila tim *tasykil* yang menanyakan besarnya *tafakud*, ternyata *tafakudnya* kurang. Maka tim *tasykil* akan mengadakan musyawarah untuk menentukan jarak mana yang dikira cukup untuk *khurūj* selama waktu yang ditentukan.

Jika ada istri atau keluarga yang masih kurang setuju dengan keluar *khurūjnya* suami yang pergi *khurūj*, suami akan berusaha semampunya untuk memahami istrinya tersebut. Namun apabila hasil musyawarah bersama yang lain memutuskan untuk berangkat, karena Jama'ah Tablig ini

[15]Nuryasin, *Wawancara*, Pondok Ranji, 17 Juni 2011,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mengedepankan musyawarah daripada keputusan-keputusan pribadi. Saat waktunya sudah datang maka ia akan berangkat *khurūj* walaupun kondisi keluarganya kurang mengizinkan.

Jama'ah Tablig mempunyai hubungan yang sangat erat antar sesama anggotanya, mereka yang rumahnya dekat dengan anggota lain yang pergi *khurūj* akan datang ke rumahnya. Ketika terdapat ada anggota keluarganya yang belum merasakan ikhlas dengan kepergian seorang suaminya yang *khurūj* selama kurun waktu yang cukup lama. Maka jama'ah yang lainnya akan mendatangi ke rumah keluarga yang *khurūj* tersebut, dengan tujuan untuk berusaha memahami dan supaya tidak perlu khawatir terhadap suaminya yang pergi *khurūj*.[16] Mereka bersama keluarganya bersilaturahmi dengan mendatangi rumah keluarga yang ditinggalkan suaminya. Sampai keluarga yang ditinggal merasakan ketenteraman dan ikhlas dengan kepergian suami untuk beribadah dan berdakwah.

Keluarga lain yang datang ke rumah selain mendatangi rumah keluarga yang belum ikhlas dengan perginya suami juga untuk memberikan bantuan–bantuan kepada keluarga dari jama'ah yang ditinggal *khurūj*. Akan tetapi dengan ia membantu ini bukan berarti menjadi sebuah pedoman yang mewajibkan dan harus dilakukan kepada keluarga dari jama'ah lainnya yang

[16] Juriyah, *Wawancara*, Pondok Ranji, 17 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi *khurūj*. Mereka hanya membantu sesama, layaknya saling membantu sesama muslim lainnya tanpa adanya suatu tuntutan yang mewajibkan.

Berbeda halnya jika di sekitar rumahnya tidak ada keluarga Jama'ah Tablig lainnya, maka segala hal yang terjadi pada keluarga yang ditinggal. Akan ditanggung sendiri ataupun dengan bantuan kerabat dan tetangganya sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Ketika seorang suami pergi *khurūj,* maka selama itu pula suami tidak bisa memberikan pemenuhan nafkah imateril. Nafkah batin ini tidak terlaksana akibat ketidakhadiran suami akibat melakukan *khurūj*. Namun mereka yang telah memahami akan meridhoi jalan hidupnya suami. Akan tetapi bagi keluarga yang tidak memahami secara penuh kegiatan ini, mereka akan terkena dampak negatif, yakni peluang akan terjadinya disharmonisasi dalam keluarga.

Masṭūrāt ini akan keluar dengan mempunyai aturan-aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya. Jama'ah yang akan melakukan *khurūj masṭūrāt* ini selalu didampingi suaminya untuk menghindari dari fitnah yang lebih mudah di tujukan kepada wanita. Sedangkan anak-anaknya pada umumnya dititipkan kepada orang yang masih mempunyai hubungan keluarga yang berada di rumah ataupun dititipkan kepada keluarga jama'ah yang lainnya dan sedang tidak melakukan kegiatan *khurūj*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kondisi keluarga yang di tinggal *khurūj*

Setelah mengikuti kegiatan *khurūj* ini terjadi sebab akibat yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkannya, namun kondisinya berbeda-beda sesuai dengan keadaan asal keluarganya juga dikarenakan keadaan ekonomi keluarga. Keadaan keluarga yang pemahamannya tentang *da'wah wa tablig* ini sudah sama memahami tentu berbeda dengan keluarga yang pemahaman dakwahnya tidak sejalan antara suami dengan istrinya. Hal ini bisa menimbulkan berbagai kondisi yang beragam terhadap keluarganya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

a. Keadaan keluarga yang sepaham

Ketika seseorang melaksanakan dakwah dengan pergi *khurūj* secara otomatis memberikan pengaruh terhadap keadaan keluarga yang ditinggal *khurūj*. Keadaan keluarga yang berada di rumah, apabila istri sudah memahami akan kepergian suami untuk berjuang di jalan Allah. Ia akan mendukung apapun yang terjadi terhadap suaminya bahkan segala resiko yang dihadapinya di kemudian hari. "Biasanya hal yang paling berat adalah ketika awal pergi *khurūj*, untuk orang yang baru pergi *khurūj* biasanya akan merasa. Bila 3 hari beratnya 1 hari pertama, bila 40 hari beratnya 7 hari awal, yang merasa berat tidak hanya suami yang pergi *khurūj* tetapi keluarga".[17]

[17]Rosyid, *Wawancara*, Pondok Ranji, 21 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan keluarga yang telah mengerti akan kegiatan Jama'ah Tablig ini merasakan berat hanya di awalnya saja. Setelah itu mereka akan merasakan ikhlas akan perginya suami yang melaksanakan *khurūj* dengan meninggalkannya. Oleh karena itu keadaan keluarga yang seperti ini akan baik-baik saja bahkan menjadi bertambah harmonis, dengan bertambahnya pemahaman agama yang didapat dari kegiatan Jama'ah Tablig. Karena suami yang pergi *khurūj* ini sudah tentu akan mengajari keluarganya setelah pulang ke rumah.

b. Keadaan keluarga yang tidak sepaham

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua keluarga setuju dengan *khurūjnya* suami. Disebabkan karena konsekuensi yang tidak dapat diterima oleh keluarga ketika suami *khurūj* dan harus meninggalkan keluarganya. Terhadap keluarga yang tidak setuju dengan suami yang sering melakukan *khurūj* ini akan memberikan dampak negatif kepada keluarganya. Ketidaksetujuan keluarga ini dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Ditemukan keluarga yang awalnya harmonis perlahan berubah menjadi kurang harmonis keutuhan keluarganya. Namun kejadian seperti ini jarang ditemukan, selain karena ketertutupan informasi yang di dapat jama'ah yang akan pergi *khurūj* biasanya sudah mengajari keluarganya terlebih dahulu akan pentingnya dakwah yang salah satunya dengan pergi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khurūj. Setidaknya kepergian salah seorang anggota keluarga dalam hal ini suami, sedikit banyak berpengaruh terhadap keadaan keluarga.

c. Keadaan anak yang ditinggal *khurūj*

Seorang yang pergi *khurūj* juga mempunyai akibat tersendiri terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan. Anak-anak yang ditinggal ini mempunyai kesan tersendiri, lebih khusus terhadap anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan ini sangat membutuhkan kasih sayang seorang bapak di kehidupannya sehari-hari. Sedangkan bapaknya sering meninggalkannya untuk melaksanakan *khurūj* dalam waktu yang cukup lama. Penulis menemukan beberapa anak yang perkembangannya sedikit mengalami masalah. Penulis mendapatkan ada beberapa anak yang dapat dibilang tidak seperti bapaknya yang menjadi muslim ta'at, dengan mengikuti kegiatan Jama'ah Tablig.

Anak-anak tersebut kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, lebih-lebih dari orang tua laki-laki. Dalam hal ini seorang bapak yang mempunyai peran tersendiri selain seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Biasanya seorang orang tua laki-laki mempunyai wibawa yang tidak dimiliki seorang ibu di dalam keluarga. Di antaranya, bapak akan lebih ditakuti apabila anak-anaknya melakukan kesalahan, hal ini tentu akan mengurangi keinginan anak yang akan melakukan kesalahan atau kenakalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan anak-anak semakin kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya, apabila ibunya juga melakukan *khurūj masṭūrāt* Seorang ibu yang melakukan *khurūj masṭūrāt* bersama-sama suaminya dan tentu akan meninggalkan anak-anaknya. Kejadian ini tentu akan mempunyai dampak psikologis yang negatif terhadap perkembangan anak-anaknya. Biasanya anak tersebut ditinggalkan di rumah dan dititipkan kepada sanak saudaranya untuk mengurusi kesehariannya selama berlangsungnya kegiatan *khurūj*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH JAMA'AH TABLIG KEPADA KELUARGA KETIKA *KHURŪJ* DAN KONDISI KELUARGA YANG DITINGGALKAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah

1. Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah sebelum *khurūj*

Dalam hukum positif di Indonesia terlebih khusus untuk umat Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II. Pertama, suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pada tahap awal sebelum berangkat *khurūj,* Jama'ah Tablig terlebih dahulu melakukan segala bentuk persiapan guna mendukung kelancaran saat *khurūj* maupun untuk keharmonisan keluarga yang ditinggalkan. Seorang suami akan meminta izin kepada istri dan keluarganya, ia mengajak istrinya untuk membicarakan keperluan-keperluan keluarga. Begitu juga dengan kebutuhan suami selama ia pergi *khurūj.* Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan segala urusan yang penting dalam keluarga di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putuskan secara bersama, semua ini untuk menunjang tujuan keluarga yang sakinah. Apabila semua urusan di keluarga sudah di anggap selesai, suami ini baru akan berangkat pergi *khurūj*.

Mengenai suami yang tetap berangkat sedangkan istrinya kurang menyetujuinya, tentu hal ini kurang bisa di terima dengan baik. Karena bagaimanapun persetujuan dari kedua belah pihak akan membawa pengaruh positif kepada keadaan keluarga di kemudian hari, begitupun sebaliknya. Dalam KHI juga telah disebutkan bahwa apa-apa yang terjadi di dalam keluarga harus ditentukan oleh suami istri. Kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri, walaupun suami sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu seorang suami tidak bisa semaunya pergi dari rumah hanya untuk kegiatan keagamaan yang tidak wajib. Sedangkan dengan kepergian suami, istri di rumah membawa beban yang telah menjadi sebuah kewajibannya suami. Orang yang melaksanakan segala kegiatannya berdasarkan keikhlasan semua pihak yang diperoleh dari musyawarah dalam hal ini bersama keluarganya berarti sesuai dengan ketentuan Allah *Wasyāwirhum Fil Amri*. Akan memperoleh rasa keadilan dan keharmonisan dalam keluarga, dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah swt.

2. Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah ketika *khurūj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan nafkah kepada anak istri adalah sebuah kewajiban suami, jumhur ulama pun telah sepakat bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami atas keluarganya tersebut. Tidak ada ulama fikih yang mengatakan nafkah tidak wajib hukumnya bagi suami. Selaras dengan ini, terdapat ayat yang mengisyaratkan kewajiban memberikan nafkah yaitu surat al-Baqarah : 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا (٢٣٣)

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. [1]

Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, yang berbeda tidak seperti tanggung jawab istri kepada keluarga. Suami memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga dan lebih kepada kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Suami tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan secara materi melainkan kebutuhan imateri. Ketika seorang pergi melakukan *khurūj* dalam kurun waktu yang cukup lama biasa 40 hari atau 4 bulan atau bahkan *khurūj* selama 3 hari akan tetapi dengan intensitas yang lebih sering. Tentu memerlukan kebutuhan materi yang cukup, baik untuk kebutuhan suami yang pergi *khurūj* tersebut atau untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disebutkan pada Bab II, bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istri, baik sedang hidup bersama maupun sedang berpergian.[2] Dari Ibnu Umar, katanya Umar pernah menulis surat kepada para panglima perang: panggillah orang satu persatu, mereka pada meninggalkan Madinah, perintahkan pulang ke rumah untuk hidup bersama isteri mereka atau mereka harus mengirimkan nafkah istri mereka ke Madinah atau mereka harus menceraikan istrinya dan mengirimkan nafkah mereka yang terdahulu.[3]

Adapun pada Jama'ah Tablig yang melakukan pergi *khurūj* ini maka secara otomatis mereka meninggalkan keluarganya di rumah. Mereka tetap melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah materil kepada anak-istri di rumah. Hal ini menegaskan bahwa mereka yang pergi *khurūj* tidak meninggalkan kewajibannya terhadap keluarga. Melainkan tetap melaksanakan salah satu bentuk akibat dari pernikahan ini, yakni memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Sebelum pergi *khurūj*, mereka akan meninggalkan *tafakud* terlebih dahulu. *Tafakud* ini besar-kecilnya disesuaikan oleh keadaan perekonomian keluarga dan hasil dari kesepakatan suami bersama istri sebelumnya. Suami akan menghitung kebutuhan keluarganya selama ia pergi *khurūj*, biasanya dihitung sesuai dengan kebiasaan setiap harinya lalu dikalikan sebanyak hari lamanya ia pergi. Apabila satu harinya dihitung 15 ribu dengan lamanya 40

---

[2]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*,, 392
[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari, maka 15 ribu dikali 40 berarti suami harus meninggalkan uang sebesar 600 ribu untuk keluarganya di rumah. Begitu juga dengan kebutuhannya suami selama di luar, apabila diperkirakan sehari mengeluarkan uang 20 ribu, maka 20 ribu dikali 40 hari. Maka suami akan membawa 600 ribu ditambah lagi dengan biaya perjalanan menuju tempat dimana ia *khurūj.*

Imam Syafi'i menentukan nafkah suami kepada istri disesuaikan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan 2 *mud* sehari, orang yang sedang satu setengah mud sehari dan orang papa memberi 1 *mud* sehari. Ketentuan mengenai ukuran nafkah yang dihitung dengan *mud* ini hanyalah sebagai contoh mengenai kondisi suami pada saat itu. Mengenai ketentuan besar kecilnya nafkah pada Jama'ah Tablig yang pergi *khurūj*, mereka meninggalkan nafkah sesuai dengan kemampuan suami dalam mencari nafkah. Apabila suaminya adalah termasuk orang yang berkecukupan maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kecukupannya. Begitu juga sebaliknya jika perekonomian keluarga pas-pasan, nafkah yang dikeluarkan juga sebisanya ia berikan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada paksaan mengenai kadar besar kecilnya nafkah suami kepada istri atau keluarganya.

Jika selama pergi *khurūj* keluarga yang ditinggal mengalami musibah seperti sakit, kekurangan uang makan. Biasanya jama'ah yang berada di sekitar rumahnya akan mendatangi untuk menghibur dan memberikan bantuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran keluarga lain dalam membantu kebutuhan materil dan untuk menghibur ini bukan berarti sebagai sebuah ketentuan yang harus diakukan dalam Jama'ah Tablig. Melainkan hanya sebatas tolong menolong sesama muslim saja, seperti tertuang dalam surat *al-Maidah* ayat 2 :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Pemberian nafkah Jama'ah Tablig ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan sejalan dengan kehendak ilmu fikih. Memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggungannya adalah sebagai suatu kewajiban suami kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini senada dengan ayat 233 pada surat al-Baqarah: لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا yang mengatakan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya hanya sebatas sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak membebankan umatnya di atas kemampuan umatnya yang terbatas, melainkan sesuai dengan usaha maksimal yang telah dilakukan.

Mengenai pemenuhan nafkah batin pada jama'ah yang melakukan *khurūj,* otomatis suami meninggalkan kebutuhan biologis istri. Dalam kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik dan adil karena suami tidak hanya dituntut dengan memenuhi nafkah lahir saja melainkan juga kebutuhan batin istri. Seorang suami wajib hukumnya untuk mencampuri istrinya minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu.[4] Pendapat ini sejalan dengan pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan : Wajib seorang suami menjima' istrinya minimal sekali setiap masa suci bila hal itu mampu dilakukan, apabila tidak demikian maka ia telah bermaksiat kepada Allah swt.[5] Dengan demikian pada Jama'ah Tablig yang meninggalkan istri karena melakukan *khurūj* dengan intensitas yang sering mereka telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada istri. Hal ini mengimplikasikan bahwa kebutuhan biologis suami istri cukup penting untuk dipenuhi jika salah satu diantaranya menginginkannya. Karena bila tidak segera di penuhi dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

Apabila istri memahami kegiatan suami ini, berkurangnya nafkah batin bisa ditolerir dengan adanya unsur saling ridha "*an-taraḍin*" antara suami dan istri. Sayyid Muhammad Ridhwi mengatakan bahwasannya kewajiban ini tetap berlaku, kecuali apabila istri membiarkan haknya tersebut.[6] Istri ini menganggapnya sebagai sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk agama

---

[4] Kamil Muhammad "Uwaidah", *Fikih Wanita Edisi Lengkap (al-Jami'fii Fiqh al-Nisa'),* Penerjemah *Muhammad Abdul Ghofar E.M., 416*

[5] Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku,* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998), 352

[6] Sayyid Muhammad Ridhwi,*Perkawinan Dan Seks Dalam Islam,* (Jakarta : Lentera Basritama, 1995), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan ibadahnya suami. Akan tetapi lain halnya jika istri tidak memahami kegiatan suami, maka suami dituntut untuk melakukan hal yang sesuai dengan kewajibannya sebagai suami.

Sebagai solusi dari adanya peluang akan terjadinya disharmonisasi pada keluarga yang sering ditinggal *khurūj* dengan berkurangnya pemenuhan nafkah batin seperti kebutuhan biologis suami kepada istri. Seorang suami agar tidak terlalu sering melakukan *khurūj* yang dapat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah batin kepada istri.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kondisi Keluarga

1. Analisis hukum Islam terhadap kondisi keluarga

   a. Analisis terhadap kondisi keluarga yang tidak sepaham

   Seorang laki-laki yang telah menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga, begitu juga dengan seorang wanita yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri.[7] Perilaku istri adalah cerminan dari perilaku suami begitu pula perilaku seorang anak yang tidak jauh dari pendidikan agama yang didapatkan dari keluarga. Selain itu hal-hal yang paling ditakutkan oleh istri dari suaminya adalah kesibukan suami yang menyita banyak waktu dan perasaan bosan (menghindar) yang sewaktu-waktu dapat timbul dari sang suami terhadap dirinya.[8]

---

[7] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* 73
[8] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan,* 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jama'ah Tablig ketika seorang suami melakukan *khurūj* dengan waktu yang cukup lama "40 hari atau 4 bulan" dapat membuat istri merasakan bosan. Kebosanan ini akan berdampak akumulatif terhadap kondisi keluarga, yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Agama Islam tidak pernah menganjurkan untuk berbuat kebaikan sedangkan satu sisi bisa menimbulkan *mafsadat.* Dalam hal ini beribadah dan berdakwah yang dilakukan saat *khurūj* yang mempunyai pengaruh terhadap keharmonisan keluarga dengan kewajiban suami memberi nafkah. Akan tetapi Islam lebih mengedepankan perbuatan yang mencegah *mafsadat* dan meninggalkan perbuatan yang sebenarnya baik akan tetapi dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap keluarga.

Hukum Islam menerangkan bahwa langkah preventif *"sadd al-Dzari'ah"* lebih diutamakan daripada melaksanakan perbuatan yang memang baik namun memiliki *mafsadat.* Seperti kaidah ushul fikih sebagai berikut "Menolak kerusakan lebih di utamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahah, didahulukan menolak mafsadat". Walaupun ketika *khurūj* terdapat unsur ibadah dan dakwah akan tetapi kepergian suami dari rumah ini memberikan dampak yang kurang baik kepada keluarga. Sebenarnya kepergian suami untuk dalam waktu yang cukup lama ini tidak terjadi masalah. Namun akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda jika melakukan *khurūj* dengan intensitas yang sering, karena keluarga juga membutuhkan kehadiran seorang kepala keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Hal ini tidak akan terlaksana apabila suami sering keluar dalam waktu yang cukup lama. Akibat seringnya suami melakukan *khurūj*, dapat menimbulkan disharmonisasi di dalam keluarga dan dapat menjurus pada timbulnya *fasad* yang pada gilirannya merugikan keluarganya sendiri.

b. Analisis terhadap keluarga yang sepaham

Berbeda halnya terhadap keluarga yang sudah memahami kegiatan yang ada di Jama'ah Tablig atau bahkan keluarga yang sama-sama pemahamannya sama dengan suaminya tidaklah masalah. Karena mereka akan menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa kehadiran seorang kepala rumah tangga pun dengan perasaan ikhlas. Pada keadaan keluarga seperti ini tidaklah begitu berdampak disharmonisasi, istri menyadari itu sebagai bentuk dari pengorbanan untuk suami yang beribadah dan berjuang dengan berdakwah. Walaupun suami jarang ada di rumah dan segala kebutuhan sehari-hari hanya pas-pasan tetapi mereka menjalaninya dengan perasaan suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka tidak mempermasalahkan kesibukan suami akibat sering melakukan *khurūj*. Hal ini tidaklah bermasalah dengan hukum Islam, selain sudah meninggalkan *tafakud* untuk keluarga, seorang suami juga telah memberikan nafkah imateril. Hanya saja mengenai nafkah imateril dari suami, pemenuhannya berkurang tidak seperti jika ia berada dirumah. Sedangkan keluarga dirumah tidak meminta yang lebih, di sini adanya unsur "*an-taraḍin*" diantara mereka.

2. Analisis hukum Islam terhadap keadaan anak Jama'ah Tablig

Islam menetapkan bahwa kewajiban orang tua (bapak) adalah memberikan nafkah kepada putra-putrinya selama masih kanak-kanak sampai usia belum menginjak dewasa.[9] Anak-anak mereka yang masih kecil harus mendapatkan nafkah dari orang tuanya.[10] Sebagaimana firman Allah swt pada surat an-Nisā ayat 5

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya: Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ayat ini menjelaskan kewajiban seorang suami kepada keluarganya selain memberikan kebutuhan materil berupa belanja dan pakaian, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ayah harus mengucapkan

---

[9] Darut Tauhid, *al-Usrah al-Muslimah*, Penerjemah Chumaidi Umar, 135

[10] Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita edisi lengkap (Al-Jami'fii Fiqhi An-Nisa')*, Penerjemah Muhammad Abdul Ghoffar E.M., 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata-kata yang baik, dengan menggunakan kata-kata perintah yang berarti sebagai suatu kewajiban. Dengan demikian bapak mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya dengan perkataan yang baik.

Suami harus memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap istri dan anaknya ke jalan yang benar dan baik terutama dalam masalah agama. Islam meletakkan tanggung jawab pendidikan kepada para bapak,[11] pendidikan agama dari seorang suami untuk istri ataupun sebagai seorang bapak kepada anaknya. Bertujuan sebagai pemahaman tentang agama pertama yang didapatkan sebelum menerima pemahaman-pemahaman dari luar.

Kewajiban ayah bukan hanya memenuhi kebutuhan keperluan anak saja seperti di dalam KHI yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anaknya. Melainkan juga berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama, seperti yang tertera dalam ayat 5 surat an-Nisā'.

Seorang bapak yang mengikuti *khurūj* dilihat secara materil sudah sesuai dengan ajaran Islam maupun hukum Positif di Indonesia seperti di dalam KHI. Jama'ah yang pergi *khurūj,* ia telah meninggalkan nafkah untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah dan lain-lain. Adapun mengenai perhatian dan kasih sayang yang

---

[11] Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam,* (Bandung: Mizan, 1990), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada anak-anak oleh bapaknya yang sering melakukan *khurūj*. Keadaan anaknya banyak yang dalam keadaan kurang baik seperti salah pergaulan di kehidupan sehari-harinya. Walau tidak semua anak-anak Jama'ah Tablig yang berperilaku menyimpang, namun ketidakhadiran seorang bapak mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak. Dampak yang ditimbulkan akibat orang tuanya mengikuti *khurūj* dengan intensitas yang sering. Tentu berakibat negatif kepada perkembangan anak yang masih membutuhkan kehadiran bapak di keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Anak-anak membutuhkan kehadiran seorang bapak dalam keluarga, karena bapak mempunyai pengaruh terhadap anak-anaknya selain dari seorang ibu. Kasih sayang bapak kepada anak lebih menekankan pada kedisiplinan, oleh karena itu ketika seorang bapak sering melakukan *khurūj,* kasih sayang dan perhatian seorang bapak ini sedikit ditemukan. Anak-anak jama'ah yang sering melakukan *khurūj* ini masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang bapak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah pada Jama'ah Tablig terhadap keluarga di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah Jama'ah Tablig kepada keluarga ketika pergi *khurūj* ini dengan cara meninggalkan *tafakud,* yaitu biaya yang dibutuhkannya ketika pergi *khurūj* dan biaya yang ditinggalkan untuk kebutuhan keluarganya di rumah. *Tafakud* diputuskan berdasarkan hasil musyawarah bersama pihak keluarga antara suami dan istri untuk menentukan berapa jumlah nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya selama *khurūj* yang didasari atas kebiasaan setiap harinya. Apabila sehari 15 ribu dengan lamanya *khurūj* 40 hari, maka 15 ribu dikali 40 berarti nafkah yang ditinggalkan 600 ribu, begitu juga jika 3 hari atau 4 bulan. *Tafakud* yang ditinggalkan ini ditambah lagi untuk biaya keperluan anak, seperti membeli susu bila anaknya masih bayi dan biaya pendidikan anak. Ketika seorang suami pergi *khurūj,* maka selama itu pula suami tidak bisa memberikan pemenuhan nafkah imateri, nafkah batin ini tidak terlaksana akibat ketidakhadiran suami dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi Jama'ah Tablig kepada keluarga tidak bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Berdasarkan ayat 233 Surat al-Baqarah لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا Imam Syafi'i mengatakan ketentuan nafkah dengan mempertimbangkan keadaan keluarga. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Jama'ah Tablig yang menyisihkan nafkah berdasarkan kebiasaan dan kondisi perekonomian keluarga. Suami yang meninggalkan istri karena melakukan *khurūj* dengan intensitas yang sering mereka telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin yang telah menjadi haknya istri kecuali istri membiarkan haknya tersebut atau dengan kata lain adanya unsur saling ridho *"an-taraḍin"* antara suami dan istri.
3. *Khurūj* yang dilakukan suami dengan waktu yang cukup lama, 40 hari atau 4 bulan dapat membuat istri merasakan bosan khususnya terhadap keluarga yang kurang sepaham. Kebosanan ini akan berdampak terhadap kondisi keluarga, yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Agama Islam tidak pernah menganjurkan untuk berbuat kebaikan sedangkan satu sisi bisa menimbulkan *mafsadat.* Sebaliknya Islam lebih mengedepankan perbuatan yang mencegah *mafsadat* dan meninggalkan perbuatan yang baik akan tetapi dapat menimbulkan kerusakan. terhadap keharmonisan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi masyarakat yang akan melakukan pergi *khurūj*, diharapkan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan keadaan keluarga yang akan ditinggalkan. Walaupun suami ini telah memenuhi kebutuhan nafkah selama ia pergi *khurūj*, keluarga terlebih anak tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang bapak. Oleh karena itu apabila tidak ada hal yang mendesak untuk pergi *khurūj*, lebih baik berdakwah dan mendidik dengan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga di rumah terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul al-Qadir Manṣur, *Fiqih Wanita (Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitāb wa as-Sunnah),* Cet. I, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta, Zaman, 2009

Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Intermasa, 2006

Abdul Aziz, Imam Tholkhah, Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, Cetakan. III, 2006

Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh "Al-Qowa'idul Fiqhiyyah",* Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan. III, 2008

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta, Prenada Media Kencana, 2008

Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia: sejarah dan aliran,* Jakarta, Gema Insani Press, 1997

Abu Muhammad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamā'ah Tablig, Buku Dua,* Bandung, Khoiru Ummat, Cet, Kedua, 2008

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Jakarta, Kencana, 2004

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Isalam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Cetakan. III, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Citra Media, *Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Citramedia Wacana, Cetakan. I, 2008

Darut Tauhid, *Al-usrah al-muslimah*, Penerjemah Chumaidi Umar, Bandung, Mizan, 1990

----------, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam (Al-usrah al-mar'ah)*, Penerjemah Chumaidi Umar, Bandung, Mizan, 1999

Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010

H.M.A Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawalipers, 2010

Hammudah 'Abd Al'Ati *Keluarga Musim* (*The Family Structure in Islam*), Penerjemah Anshari Thayib, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984

Hasbi Indra et al, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta, Penamadani, 2004

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Semarang, As Syifa', 1986

Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita edisi lengkap (Al-Jami'fii Fiqhi An-Nisa')*, Penerjemah Muhammad Abdul Ghoffar E.M., Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007

Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosydakarya, 2008

M. Hariwijaya, Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis disertai Contoh-contoh Proposal Skripsi, Yogyakarta*, Hanggar Kreator, 2009

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, Jakarta, Pustaka Azam, 2008

Muḥammad bin Ismā'īl al-āmīr as-Ṣan'āni, *Subūl As-salām*, Jilid II, Bandung, CV Diponegoro

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua*, Bandung, Mizan, 2002

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Cet.XIII Bandung, Hasyimi Press: t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku,* Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998

Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* Kairo, Darussalam, 2006

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,* Jakarta, Lentera, Cetakan 25, 2010

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab r.a,* Cet.I, Penerjemah Muhammad Abdul Mujieb *et al,* Kitab Asli; Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khaṭab, Jakarta, PT Raja Grapindo Persada, 1999

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta, UI Press, 1986

Sayyid Muhammad Ridhwi,*Perkawinan Dan Seks Dalam Islam,* Jakarta, Lentera Basritama, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum,* Jakarta, Wacana Intelektual, Cetakan. 1, 2007

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung, CV. Alfabeta, 2009

----------, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung, Alfabeta, 2009

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, Cetakan. XI, 1998

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1991

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah,* Jakarta, Al-Huda, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id